

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan di era modern seperti ini, modifikasi akan sebuah produk kosmetik memiliki ragam berbagai warna dari setiap *make up* dan juga manfaat yang bereda-beda. Manfaat awal akan pemberian warna pada kosmetik agar cenderung lebih menarik perhatian dimata konsumen hanya dengan melihat warnanya.¹ Pemberian warna yang menarik akan menjadi sebuah ciri khas dari sebuah produk kosmetik tersebut agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Seperti halnya warna-warna pada lipstik, dan warna bedak dengan berbagai warna yang menyesuaikan warna kulit masyarakat tropis di Indonesia.

Dengan beragamnya pilihan warna pada kosmetik dan serta akan kegunaan kosmetik menjadi peranan penting dalam kehidupan setiap wanita terutama untuk sebagian wanita di Indonesia. Kosmetik biasa digunakan di kalangan usia muda, remaja maupun orang tua. Kosmetik biasanya digunakan sebagai penunjang penampilan dalam kehidupan sehari-hari agar terlihat cerah dan segar. Industri kosmetik nasional mencatat kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat dari pada tahun 2017. Kenaikan dari pertumbuhan pendapatan ini didorong dari permintaan besar dari pasar domestik dan ekspor dengan seiringnya trend yang sedang berkembang di masyarakat yang mulai memperhatikan produk perawatan diri.²

¹ Dewi Muliyawan dan Neti Suriana *A – Z Tentang Kosmetik* (Jakarta: Gramedia, 2013) 309

² www.kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20 diakses pada 17 Oktober 19 pukul 20:35

Produk perawatan diri salah satunya berupa kosmetik dan sudah menjadi sebagian kebutuhan primer bagi setiap wanita, yang dimana wanita sebagai pelaku peminat kosmetik terbesar. Begitu juga produk yang digunakan dalam kebutuhan sehari-hari dalam menunjang gaya hidup penampilan semua orang yang akan membentuk suatu sikap di kalangan masyarakat yang memiliki karakteristik tersendiri.³

Karakteristik dari setiap masyarakat akan cenderung berbeda-beda, baik dari segi kebutuhan yang mendominasi setiap harinya. Begitu juga dalam hal pemilihan suatu produk kosmetik yang sering digunakannya, dalam pemilihannya ada masyarakat yang terkadang hanya memfokuskan pilihannya terhadap suatu barang atau produk dengan melihat label didalam kemasan barang tersebut. Dan ada pula masyarakat yang membeli sebuah produk tanpa melihat label yang ada dalam kemasan barang tersebut. Tujuan utama akan pemberian label atau pelabelan adalah agar masyarakat dapat mengetahui akan barang tersebut, dimana barang tersebut dibuat, dan aman tidaknya dalam penggunaan produk tersebut.⁴

Pemakaian dari produk atau barang, masyarakat haruslah memahami terlebih dahulu akan mutu dan standarisasi dari barang yang akan digunakannya.⁵ Sebuah produk kosmetik akan memiliki standarisasi tersendiri dalam setiap produknya, dan dalam setiap produknya akan memiliki mutu dan kegunaan yang berbeda-beda. Sebuah produk jika sudah

³ Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 66

⁴ Philip Kotler, Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Ed. 2 (Jakarta: Erlangga 2008), 29

⁵ Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern Studi Kasus Indonesia dan Analisis Kuantitatif*, Cet. 2 (Jakarta: PT Bumi Aksara 2007), 161

diberi pelabelan dalam kemasan tersebut, maka produk tersebut telah layak digunakan masyarakat secara umum. Khususnya label halal, dengan adanya pemberian label halal yang ada pada kemasan sebuah produk, masyarakat tidak perlu ragu lagi dalam mengkonsumsi sebuah produk terkait dengan kehalalan produk tersebut.

Indonesia sendiri, ada sebuah lembaga khusus yang menaungi hal dalam pemberian label halal yang terdapat dalam kemasan sebuah produk yang beredar di masyarakat. Yakni lembaga LP POM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia. LP POM MUI akan mengkaji dan menganalisis terhadap produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika.⁶ LP POM MUI akan memutuskan dan mengeluarkan produk yang aman dan baik, dari segi kesehatan maupun dari segi ajaran agama Islam.

Pemberian izin pada sebuah produk pada saat sekarang ini, telah terjadi perubahan dalam pemberian izin label halal yang dulunya akan dikeluarkan oleh pihak LP POM MUI. Sekarang pemberian akan izin label halal pada produk makanan, obat-obatan dan kosmetika, terhitung dari berlakunya per 17 Oktober 2019 sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014. Tentang produk yang beredar di masyarakat wajib bersertifikasi halal, mulai dari lima tahun kedepan sesuai Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 dan Pasal 63 ayat 1 Nomor 33 Tahun 2014⁷ tentang pemberian label halal terhadap sebuah

⁶ Sheilla Chairunnisyah, *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetika*, Jurnal EduTech, Vol.3 No. 2 September 2017. Hal 64

⁷ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190227/12/894036/kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-oktober-2019-siapkah-pemerintah-dan-pelaku-industri#>, pada 11 November 2019

produk. Pemberian label halal terhadap sebuah produk, akan berikan hak secara penuh dibawah pemerintahan melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kementrian Agama.⁸

Upaya Pemeritahan dengan adanya pemberian label halal oleh pada kemasan sebuah produk kosmetik, akan memberikan pengaruhi besar bagi keputusan konsumen dalam pembelian produk dalam jangka yang panjang. Ketika sebuah produk kosmetik tidak ada kejelasan dalam pemberian label halal dan verifikasi kehalalan dari suatu lembaga pemerintahan, akan berpengaruh terhadap tingkat pembelian dan pemakaian dari produk tersebut. Karena pembeli akan cenderung mengalami kecemasan dan akan mencari alternatif dalam pemilihan produk lainnya.⁹

Pemilihan sebuah produk, akan berdampak pada penilaian masyarakat yang relatif memilih produk yang sudah memiliki label halal, dimana masyarakat akan mencari informasi yang jelas terhadap sebuah produk yang akan dipakai.¹⁰ Pencarian informasi akan produk kosmetik yang sudah memiliki brand tentunya akan mudah didapat sumber informasinya. Pemberian informasi akan memiliki daya tarik terhadap pembeli, karena ada kejelasan dari produk tersebut atau dengan adanya sampel dari contoh produk tersebut akan lebih menarik perhatian pembeli dan tentunya dengan adanya kejelasan label halal pada kemasan.

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191016115414-92-440001/tak-lagi-mui-sertifikat-halal-kini-resmi-diterbitkan-kemenag>, pada 11 November 2019

⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), 74

¹⁰ Danang Sunyoto, *Teori , Kuisioner, & Analisis Data*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 87

Pemberian akan label halal dapat diartikan memberikan informasi pembelian suatu produk. Agar masyarakat tidak perlu ada keraguan lagi terhadap produk yang akan digunakan. Sebuah produk kosmetik yang baik dan aman digunakan tentunya produk tersebut telah dibuat melalui produksi yang sesuai dengan syarat dan bahan yang halal dan aman. Dan di dalam kegiatan beli membeli suatu produk, terutama produk kosmetik tentunya perlu di ketahui akan manfaat dan kegunaannya apakah produk tersebut memang perlu diketahui akan manfaat dan kegunaannya apakah produk tersebut memang perlu untuk kebutuhan pribadi. Di dalam ajaran agama islam telah dijelaskan bahwa adanya larangan untuk mengkonsumsi atau membeli barang yang secara berlebih-lebihan.

Islam juga melarang untuk bersifat berlebih-lebihan dikarenakan untuk kebaikan diri sendiri juga. Apabila suatu hal yang berlebih-lebihan tentunya akan memiliki dampak yang sangat buruk. Begitu juga dengan Mahasiswa Progam Studi Ekonomi Syariah yang dimana telah diajarkan tentang memahami akan makna dan ajaran baik dari syarat dan bahan yang aman digunakan. Didalam islam juga diajarkan diamana, dalam proses suatu pembelian tersebut akan didasari oleh berbagai hal tentunya sebelum melakukan pembelian agar terhindar dari hal yang tidak di inginkan.

Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari dalam pembelian suatu hal tentunya akan didorong berbagai macam hal yang mendasar, apakah dari segi harga dari produk kosmetik tersebut, apakah dari merek kosmetik, rekomendasi dari orang lain, atau teman.

Indonesia sendiri, terdapat kurang lebih sekitar 162 perusahaan brand kosmetik yang sudah memiliki daftar kosmetik yang sudah memiliki sertifikasi halal dari LP POM MUI dan juga mudah dicari informasinya mengenai kualitas dan bahannya. Kosmetik yang dicantumkan berupa *make up* dan perawatan kulit lainnya. Berikut daftar dari kosmetik yang sudah bersertifikasi label halal yang dibuat pada bulan februari 2018 versi halal corner.¹¹

DAFTAR KOSMETIK BERSERTIFIKAT HALAL MUI PER 2018					
A Amaas Aladem Amranthine Arby cream Avione AIBU 7 AINANA AINE Airin For Men Aishadern Aloevera Indonesia Aphanty ATIRA Audreys Skincare Aulia Aunum	DR. MILAD DR. UMMIAMIZAH E EB Natural Emina Epiglo Equivio ERTOS ESQA Esther Co F - G Garnier Giri Indonesia Glazelle Glikoderm Glowface Aesthetic Clinic Green Beauty Clinic Green Beauty Clinique H Harum Sari HOLLY HSC I IPUNG Immortal Cosmetocelestial J Julia Herba K KAILA Kitoderm Kados Deadsea Mineral	L Lady Tulip La Kesse Laurent Le'venin 72hr LH Care of Beauty Lip Ice Lisa Charissa LISTIANI Luvital L'oreal Lovillia LT Pro M Madame Izara Mad for Lipstick Make over Mandom Marina Martha'slar Marwah Marcks Creme Marcks Venus Mazaya Mefarox Mineral Botanica Mirabella Moaya Modeling Mask Moji Moko Moko Moors IMS Musk by Milano Ashley Muslimah Sophie Martin Mustika Puteri Mustika Ratu N Naavagreen Nanawatu Nataris Skincare	Natural Indonesia Natural honey Nisrina Nusason Nori Magic O Ocean Fresh OHIME Orimarro Sabun OKYDERM P PAC Pabenox Parasol Play Placenta PH Polka Ponds Prettywhite Probeauty Purbasari Pucelle Q - R Rania Ratih RDL Red-A ROSSA Royale S SAFI Saleah Sariayu Shanaz Shantos Romeo Shineskin	Shinzu Silky Girl Simplicity Skin 100 Skinnova Skin Solution Social Soleha Sophie Paris Spalding Sumberayu T Taman Sari Royal Heritage The Face The Shinto Theraskin They Talk About TREEAJAR U - V VAL lip matte Vaseline Vienna VIO VIVA Vivelle W Wardah X XL Y -	Z Zalifa Miradie ZAP beauty ZIA Zoya Cosmetics






@halalcorner
HALAL Corner
www.halalcorner.id

Gambar 1.1

¹¹ <https://www.halalcorner.id/daftar-kosmetik-bersertifikat-halal-mui-per-2018/>, diakses tanggal 6 November 2019 pukul 10:43

Hasil dari daftar nama-nama produk kosmetik yang sudah bersertifikasi halal dan sudah diakui oleh pihak LP POM MUI, banyak juga perusahaan yang mengeluarkan produk baru setiap bulannya atau bahkan setiap tahunnya yang memberikan inovasi dan warna yang terbaru. Sehingga tidak sedikit pula masyarakat di kalangan umum yang menggunakan beragam kosmetik yang berbeda-beda. Selain masyarakat umum, banyak juga di kalangan mahasiswa, terutama pada mahasiswa ekonomi syariah yang menggunakan berbagai macam produk kosmetik untuk aktivitas kesehariannya.

Proses pembelian sebuah produk atau barang pasti akan didasari atas keinginan pribadi. Dalam proses pembelian suatu produk akan adanya pertimbangan-pertimbangan bagi pembeli, baik dari segi harga, kualitas, brand dari produk tersebut dan promosi yang diberikan karena dalam pembelian sebuah produk, terutama pembelian produk kosmetik.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa ekonomi syariah dalam pembelian kosmetik yang berlabel halal yang terdapat di produk kosmetik. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka terumuskan judul **“Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah di Bangkalan Dalam Pembelian Produk Kosmetik Berlabel Halal (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah di UTM, STAIS, STADHI, dan STEBIA).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah di Bangkalan (UTM, STAIS, STAUDHI, dan STEBIA) dalam pembelian produk kosmetik berlabel halal?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi minat mahasiswa program studi ekonomi syariah di bangkalan (UTM, STAIS, STAUDHI, dan STEBIA) dalam pembelian produk kosmetik berlabel halal.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Bagi akademis, menambah wawasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam pemakaian produk kosmetik berlabel halal. Dan dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam kajian maupun penelitian.
2. Bagi peneliti, dapat menambah khasanah keilmuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam pembelian produk kosmetik berlabel halal. Serta menjadi pendorong bagi peneliti untuk semakin semangat dalam penulisan dalam memperkaya karyanya dalam kepenulisan.

3. Bagi universitas, dengan adanya penelitian ini dapat memberi kontribusi referensi keilmuan dan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa ekonomi syariah dalam pembelian kosmetik berlabel halal.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendasari Penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi, Nurliah Hayu dengan judul *Minat Konsumen Terhadap Kosmetik Berlabel Halal dan Tidak Berlabel Halal di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Minat dari Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau terhadap kosmetik berlabel halal dan tidak berlabel halal bahwa, minat konsumen terhadap kosmetik berlabel halal sangat diminati, khususnya mahasiswa dan juga masih ada mahasiswa yang memakai produk kosmetik tidak berlabel halal dan menurut tinjauan Ekonomi Islam, minat konsumen terhadap kosmetik yang berlabel dan tidak berlabel halal sudah sesuai dengan Ekonomi Islam dimana mengkonsumsi didalam islam melarang untuk bersifat secara berlebihan.¹²
2. Skripsi, Reni Kumalasari dengan judul *Pengaruh Harga dan Label Halal Terhadap Minat Pembelian Produk Kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI)*, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa harga secara persial akan mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap

¹² Nurliah Hayu, “Minat konsumen Terhadap Kosmetik Berlabel Halal dan Tidak Berlabel Halal ditinjau Menurut Perpektif Ekonomi Islam”, *Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, (2015).

keputusan akan pembelian sebuah produk dan secara persial label tidak akan berpengaruh secara signifikan, karena banyaknya pilihan yang memilih untuk bersikap netral dengna tidak melihat label.¹³

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini yang beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang relevan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, diantaranya adalah teori mengenai kosmetik, label halal, dan minat beli.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab pada bagian ini akan mencantumkan dan menjelaskan jenis penelitian, obyek dalam penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini, merupakan inti dari penelitian ini, bab ini akan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi minat pemakaian produk kosmetik berlabel halal pada mahasiswa program studi ekonomi syariah yang ada di

¹³ Reni Kumalasari “Pengaruh Harga dan Label Halal Terhadap Minat Pembelian Produk Kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI)”, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, (2019).

Bangkalan (UTM, STAIS, STADHI, dan STEBIA).

BAB V PENUTUP

Bab ini, berisi penutup yang didalamnya terdapat hasil kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian dan analisa penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisi akan saran-saran yang membangun untuk kemajuan bagi penelitian selanjutnya yang akan mengambil variabel atau objek yang serupa dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam daftar pustaka, berisi rujukan berupa beberapa buku-buku penunjang dalam penelitian, skripsi, atau penelitian terdahulu serta beberapa website resmi yang menunjang keperluan dalam penelitian.